

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kaum perempuan selalu menjadi objek pembicaraan, terutama pada masa yang berdekatan dengan dilaksanakannya pemilihan umum (pemilu). Pada dasarnya pemilihan umum memang merupakan salah satu sarana utama untuk menegakkan tatanan politik yang demokratis, sehingga nantinya laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki kebebasan dalam menentukan hak pilihnya, yang pada hakekatnya hubungan dan kedudukan antara laki-laki dan perempuan haruslah sama, seimbang dan setara.

Di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara prinsip-prinsip kesamaan hak dan kewajiban diatur secara tegas di dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 27 (1), pasal 28 D ayat (1) dan (2), dan pasal 28 I ayat (2) yang berbunyi:

27 ayat (1) : “Segala warga Negara bersama kedudukannya didalam hukum dan pemerintah wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”

28 D ayat (1) : “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta pengakuan yang sama dihadapan hukum,”

28 D ayat (2) : “Setiap warga Negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”

28 I ayat (2) : “setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersikap diskriminatif itu.”¹

¹ UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Politik dan perilaku politik dipandang sebagai aktifitas maskulin. Perilaku politik yang dimaksudkan di sini mencakup kemandirian, kebebasan berpendapat, dan tindakan agresif. Ketiga karakteristik tersebut tidak pernah dianggap ideal dalam diri perempuan. Karena itu, masyarakat selalu memandang perempuan yang mandiri, berani mengemukakan pendapat, dan agresif sebagai orang yang tidak dapat diterima atau tidak diinginkan. Dengan ungkapan lain perempuan dengan karakter seperti ini bukan tipe perempuan ideal.²

Keterlibatan perempuan dan politik dari waktu ke waktu terus mengalami peningkatan, salah satu indikatornya adalah tren peningkatan keterwakilan perempuan di legislatif, terutama sejak pemilihan umum (pemilu) tahun 1999 hingga pemilu terakhir tahun 2009. Pada pemilu tahun 1999 (9%), pemilu tahun 2004 (11,8%), pemilu tahun 2009 (18%),³ dan pemilu tahun 2014 diharuskan untuk memenuhi target yakni (30%).

Peningkatan keterwakilan perempuan dalam politik, terutama dalam pemilu, tersebut tidak terjadi secara serta merta, namun karena perjuangan yang terus menerus untuk memperjuangkan hak setiap orang untuk mencapai kesamaan hak dan keadilan, salah satunya adalah dengan mewujudkan peraturan perundang-undangan yang memiliki keberpihakan afirmatif (kebijakan yang diambil agar golongan/gender tertentu memperoleh peluang

²Siti Musdah Mulia dan Anik Farida, *Perempuan dan Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), 1.

³Ramlan Surbakti, Didik Suprianto dan Hasyim Asyari, *Meningkatkan Keterwakilan Perempuan: Penguatan Kebijakan Afirmasi*, (Jakarta: Kemitraan Pembaruan bagi Tata Pemerintah, 2009), 1.

yang sama dengan golongan yang lain dibidang yang sama) terhadap keterwakilan perempuan.

Indonesia telah lama mengesahkan Undang-Undang (UU) No. 68 Tahun 1958 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Politik Perempuan. Di dalamnya, mengatur mengenai Perwujudan Kesamaan Kedudukan (non diskriminasi), jaminan persamaan hak memilih dan dipilih, jaminan partisipasi dalam perumusan kebijakan, kesempatan menempati posisi jabatan birokrasi, dan jaminan partisipasi dalam organisasi sosial politik.⁴

Sedikitnya jumlah perempuan di parlemen dan pertimbangan perlunya perempuan terlibat lebih banyak dalam pengambilan keputusan, mendorong lahirnya gerakan peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen. Gerakan ini dipelopori oleh aktivis, kelompok, dan organisasi perempuan, yang muncul secara terbuka menjelang jatuhnya rezim orde baru pada 21 Mei 1998, tetapi mereka mulai bekerja secara sistematis pasca-pemilu tahun 1999. Mereka membawa konsep *affirmative action* (kebijakan afirmasi)⁵ dalam bentuk kuota keterwakilan perempuan untuk diadopsi dalam pengaturan sistem pemilu demokratis. Konstitusi mengakui adanya kebijakan afirmasi yakni setelah berlakunya perubahan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu pasal 28 H ayat

⁴ Lihat UU No. 68 tahun 1958 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Politik Perempuan

⁵ *Affirmative action* merupakan diskriminasi positif (*positive discrimination*) atau langkah-langkah khusus yang dilakukan untuk mempercepat tercapainya keadilan dan kesetaraan. Salah satu sarana terpenting untuk menerapkannya adalah hukum. Karena jaminan pelaksanaannya harus ada dalam Konstitusi dan UU. Regulasi kuota adalah bagian dari *affirmative policy* atau disebut juga diskriminasi positif yang bersifat sementara sampai kesenjangan sosial tersebut teratasi.

(2) yang menyatakan “Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”. Penerapan kebijakan ini di beberapa negara ternyata efektif meningkatkan jumlah perempuan di parlemen.⁶

Kerja keras gerakan perempuan pasca pemilu tahun 1999 telah menghasilkan kemajuan berarti, sebagaimana terlihat dalam dua Undang-Undang politik yaitu UU No. 31 tahun 2002 dan UU No. 12 tahun 2003. Pasal 13 ayat (3) UU No. 31 tahun 2002 mengintroduksi tentang perlunya keadilan gender dalam kepengurusan parpol.⁷ Pasal 65 ayat (1) UU No. 12 tahun 2003 untuk pertama kalinya menerapkan kebijakan afirmasi dalam bentuk kuota 30% keterwakilan perempuan dalam susunan daftar calon legislatif.⁸

Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam kedua Undang-Undang itu memang sangat normatif karna tidak diikuti sanksi bagi parpol yang melanggarnya. Meskipun demikian, jika ditarik mundur kebelakang, hal itu sesungguhnya merupakan lompatan politik luarbiasa, mengingat sebelumnya

⁶Shedova Nadezha, *Kendala-kendala Terhadap Partisipasi Perempuan dalam Parlemen*, dalam Julie Balington (ed.), (terj.), *Perempuan di parlemen: Bukan Sekedar Jumlah* (Jakarta: IDEA, 2002), 20-22.

⁷Pasal 13 ayat (3) UU no. 31/2002 Tentang Partai Politik, menyatakan bahwa, “Kepengurusan partai politik di setiap tingkatan dipilih secara demokratis melalui forum musyawarah partai politik sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.” Sedang penjelasan ketentuan ini menyatakan bahwa “Kesetaraan dan keadilan gender dicapai melalui peningkatan jumlah perempuan secara signifikan dalam kepengurusan partai politik di setiap tingkatan”.

⁸Pasal 65 ayat (1) UU No. 12/2003 Tentang Pemilu, berbunyi, “Setiap partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calon anggota DPR Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan ketewakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 persen.”

rezim orde baru telah menyingkirkan perempuan dari arena politik. Selama 32 tahun masa orde baru, organisasi-organisasi perempuan diarahkan pada kegiatan sosial dan keluarga (domestifikasi) serta diawasi secara ketat.⁹

Oleh karena itu, dengan segala keterbatasannya, ketentuan yang terdapat dalam UU No. 31 tahun 2002 dan UU No.12 tahun 2003 harus ditempatkan sebagai batu loncatan pertama untuk meningkatkan keterlibatan perempuan dalam politik pada masa mendatang. Apalagi setelah dipraktikan melalui pemilu tahun 2004, ketentuan UU pemilu itu berhasil meningkatkan jumlah perempuan di parlemen, dan pada pemilu tahun 2009 sebagai mana terlihat dalam UU No. 2 tahun 2008 dan UU No. 10 tahun 2008. Pasal 2 ayat (5) UU No. 2 tahun 2008 secara eksplisit mengharuskan parpol menempatkan sedikitnya 30 persen perempuan dalam kepengurusan parpol.¹⁰ Sedangkan pasal 55 ayat (2) UU No. 8 tahun 2008 mengadopsi susunan daftar calon model zigzag atau *zipper* yang dimodifikasi.¹¹

Perjuangan meningkatkan jumlah perempuan di parlemen mencapai antiklimaks, ketika pada 22 Desember 2008 Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa formula penetapan calon terpilih berdasarkan perolehan suara 30% BPP dan nomor urut (sebagaimana diatur dalam pasal 214 UU No. 10 tahun 2008), bertentangan dengan UUD 1945. Menurut Mahkamah

⁹Ramlan Surbakti, Didik Suprianto dan Hasyim Asyari, *Meningkatkan Keterwakilan Perempuan...*, 10.

¹⁰Pasal 2 ayat (5) UU No. 2/2008, menyatakan “Kepengurusan partai politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dengan menyertakan paling rendah 30 persen (tigapuluhperseratus) keterwakilan perempuan.”

¹¹Pasal 55 ayat (2) UU No. 10/2008, berbunyi, “Di dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) orang perempuan bakal calon.” Dalam daftar calon model zigzag atau *zipper* daftar calon disusun dalam format selang-seling, laki-laki—perempuan, atau perempuan—laki-laki.

Konstitusi formula penetapan calon terpilih yang sesuai konstitusi adalah berdasarkan perolehan suara terbanyak.¹² Putusan tersebut merupakan pembenaran terhadap usulan beberapa parpol yang hendak merevisi pasal yang mengatur penetapan calon terpilih, dari 30% BPP (Bilangan Pembagi Pemilih) dan nomer urut menjadi berdasarkan suara terbanyak.¹³

Lahirnya kuota perempuan melalui undang-undang tersebut sebenarnya menjadi berita baik bagi kaum perempuan. Secara tekstual, Undang-undang tersebut mengakui adanya kebutuhan untuk melibatkan perempuan dalam partai politik sebagai upaya agar perempuan dapat memperoleh akses yang lebih luas dalam pengambilan keputusan.

Pada pemilu tahun 2014 memakai landasan Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Yang mana di dalam undang-undang ini diatur lebih dalam lagi mengenai kuota 30% keterwakilan calon legislatif perempuan. Sebagaimana pasal yang menjadi dasar diwajibkannya kuota 30% keterwakilan calon legislatif perempuan adalah pasal 55 yang berbunyi: "*Daftar bakal calon sebagai mana yang dimaksud dalam pasal 53 memuat paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan*", dan diperkuat dengan pasal yang menyebutkan adanya sanksi apabila kuota keterwakilan perempuan ini tidak dipenuhi oleh partai politik, yakni pasal 59 ayat (2) dan (3) yang berbunyi: Pasal 59 ayat (2) "*Dalam hal daftar bakal calon tidak memuat sekurang-*

¹²Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi, Nomor 22-24/PUU-VI/2008.

¹³Ramlan Surbakti, Didik Suprianto dan Hasyim Asyari, *Meningkatkan Keterwakilan Perempuan...*, 12.

kurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan, maka KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memberikan kesempatan kepada partai politik untuk memperbaiki daftar bakal calon tersebut”. Pasal 59 ayat (3) “Ketentuan lebih lanjut mengenai proses verifikasi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota diatur dengan peraturan KPU”.

Selain UU No 8 tahun 2012 dalam pemilu tahun 2014 juga terdapat Peraturan KPU No 7 tahun 2013 tentang Aturan Pencalonan DPR, DPD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Keberadaan Peraturan KPU No 7 Tahun 2013 menjadi terasa sangat berarti. Peraturan ini menegaskan mengenai sistem pencalonan anggota legislatif. Untuk persoalan mengenai pencalonan anggota legislatif perempuan, peraturan ini menegaskan beberapa hal, seperti kuota 30% perempuan di setiap daerah pemilihan dan urutan penempatan daftar bakal calon perempuan (dengan sistem dalam setiap tiga bakal calon harus ada satu bakal calon perempuan). Apabila ketentuan ini tidak dijalankan parpol, maka sanksi tegas menanti. Seluruh caleg dari parpol bersangkutan yang berada di daerah pemilihan yang tidak memenuhi syarat keterwakilan perempuan tersebut, akan dinyatakan gugur dan tidak bisa maju mengikuti pemilu.

Islam telah memberikan persamaan kepada laki-laki dan perempuan yang pada perkembangan zaman perempuan tanpa sadar dituntut untuk lebih berkiprah khususnya dalam kapasitasnya sebagai anggota masyarakat. Dalam Islam telah dijelaskan bahwa perempuan boleh dan berhak

berkecimpung dalam bidang politik yang merupakan area publik seperti dalam Q.S. At-Taubah (9): 71 yang berbunyi :

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ
عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”¹⁴

Dalam ayat itu dijelaskan bahwa baik laki-laki maupun perempuan dibebani tugas-tugas ibadah dan hukum-hukum agama tanpa ada perbedaan. Sholat, zakat, puasa, dan haji ketika mampu, merupakan kewajiban agama bagi laki-laki maupun perempuan. Selain itu perempuan seperti laki-laki dibebani kewajiban menegakkan *amar ma'ruf nahiy munkar* dan pengajaran akhlak.¹⁵ Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa laki-laki beriman dengan perempuan-perempuan beriman adalah yang sebagai jadi pemimpin bagi yang lain, artinya perempuan ambil bagian yang penting di dalam menegakkan agama, bukan laki-laki saja.¹⁶ Di sini kegiatan politik perempuan sama halnya dengan menegakkan *amar ma'ruf nahiy munkar*.

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Asy-syifa, 1999), 291.

¹⁵ M.A Qosim Ja'far, *Perempuan Dan Kekuasaan; Menelusuri Hak Politik Dan Persoalan Gender Dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2008), 27.

¹⁶ Hamka, *Tafsir Al-Azhar juz IX-X*, (Jakarta: Panjimas, 2005), 276.

Di samping itu ada ayat lain yang merupakan hak berpolitik bagi kaum perempuan yaitu Q.S. asy-Syūrah (42): 38 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

Artinya: “Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka.”¹⁷

Ayat ini merupakan anjuran bagi kaum laki-laki maupun perempuan untuk bermusyawarah, dimana musyawarah merupakan bagian dari kehidupan politik.

Bahkan dalam tataran politik, sejarah telah menunjukkan bahwa pada masa Nabi Muhammad saw. telah muncul tokoh-tokoh politik yang berasal dari kaum perempuan seperti: Umi Hani’ yang dibenarkan sikapnya oleh Rasulullah saw. Ketika memberi jaminan keamanan kepada sebagian orang musyrik, jaminan keamanan yang merupakan bidang politik praktis.

Pada masa Khulafa’ur Rasyidin, Aisyah memimpin tentara untuk memerangi kelompok Ali bin Abi Thalib yang mengangkatnya menjadi khalifah dan terkenal dengan perang unta (656M).¹⁸ Keterlibatan A’isyah dalam perang tersebut juga menunjukkan bahwa para sahabat membolehkan wanita terlibat langsung dalam masalah politik praktis.

¹⁷ Departemen Agama RI, *Al-qur’an*, 789

¹⁸ Abu Zahrah, (ed), *Politik Demi Tuhan: Nasionalisme Religius di Indonesia*, 320

Dalam konteks ketatanegaraan Indonesia, persoalan-persolan yang berkaitan dengan upaya keterlibatan perempuan ini masih memerlukan beberapa penelitian yang lebih mendalam. Jika melihat kedudukan perempuan yang diatur di dalam Undang-Undang mengenai ketentuan calon 30%, seharusnya dapat lebih meningkatkan jumlah keterwakilan perempuan dalam kursi parlemen.

Sehubungan dengan hal di atas, menarik perhatian penulis untuk menyusun penelitian yang berjudul: **“Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Implementasi Kuota 30% Keterwakilan Calon Legislatif Perempuan Di Dapil 4 Gresik dalam Pemilu Tahun 2014 berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum DPR, DPD, dan DPRD”**, yang kemudian akan dituangkan dalam bentuk skripsi.

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas maka penulis mengidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Pengertian keterwakilan calon legislatif perempuan.
2. Ketentuan kuota 30% keterwakilan calon legislatif perempuan menurut UU No. 8 tahun 2012
3. Peraturan ketentuan kuota 30% keterwakilan calon legislatif perempuan di dalam hukum positif di Indonesia.

4. Implementasi kuota 30% keterwakilan calon legislatif perempuan di dapil 4 Gresik dalam pemilu tahun 2014.
5. Hak-hak politik perempuan dalam Islam.
6. Landasan dasar politik perempuan dalam Islam
7. Aksi perempuan dalam politik menurut pandangan Islam.
8. Tinjauan *Fiqh Siyāsah* terhadap implementasi kuota 30% keterwakilan calon legislatif perempuan dalam menduduki kursi di lembaga legislatif.

Berdasarkan identifikasi masalah di atas penulis merasa terdapat pelebaran pembahasan. Oleh karena itu, penulis memberikan pembatasan masalah agar pembahasan pada penelitian ini menjadi lebih fokus dan terarah, pembatasan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Implementasi kuota 30% keterwakilan calon legislatif perempuan di dapil 4 Gresik pada pemilu tahun 2014 menurut UU No. 8 tahun 2012
2. Tinjauan *Fiqh Siyāsah* terhadap implementasi kuota 30% keterwakilan calon legislatif perempuan di dapil 4 Gresik pada pemilu tahun 2014

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada pembatasan masalah di atas maka penulis merumuskan beberapa permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kuota 30% keterwakilan calon legislatif perempuan di dapil 4 Gresik pada pemilu tahun 2014 menurut UU No. 8 tahun 2012?

2. Bagaimana Tinjauan *Fiqh Siyāsah* terhadap implementasi kuota 30% keterwakilan calon legislatif perempuan di dapil 4 Gresik pada pemilu tahun 2014?

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelitian awal penulis, kajian tentang implementasi kuota 30% keterwakilan calon legislatif perempuan pada pemilu di dapil 4 Gresik tahun 2014 menurut UU No. 8 tahun mengenai pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD merupakan kajian terhadap undang-undang baru yang digunakan dalam pemilihan umum legislatif tahun 2014. Oleh karena itu secara spesifik belum ada yang mengangkat permasalahan tersebut menjadi sebuah judul skripsi.

Secara umum memang cukup banyak tulisan yang mengangkat topik perempuan, baik berupa buku literatur, maupun skripsi. Namun hal tersebut tidak akan mengurangi daya tarik dan kekayaan bahasan di dalamnya. Eksistensi perempuan di dunia politik merupakan salah satu hal menarik tentang perempuan yang selalu diperbincangkan dari waktu ke waktu. Beberapa penelitian yang pernah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Dalam skripsi yang ditulis oleh Nur Laily Rohmah pada tahun 2004 dengan judul “Peranan Perempuan Dalam Politik Menurut Pandangan Islam”, didalamnya berbicara tentang perempuan dan politik dalam *scope* yang masih umum. Ia memaparkan pandangan-pandangan Islam yang bersifat global tentang peranan perempuan dalam politik. Dalam skripsinya

tersebut ia menyimpulkan bahwa Islam memperbolehkan perempuan untuk menggunakan hak-hak politiknya jika memang mampu dan mempunyai potensi, dengan syarat tidak berbenturan dengan kemaslahatan umat dan keluarga, atau lebih jelasnya ia mengklasifikasikan hak politik perempuan kedalam “wajib kifayah”.¹⁹

2. Skripsi yang ditulis oleh Hilyatin pada tahun 2008 dengan judul “Peran Politik Perempuan dalam Al-Qur’an, Perbandingan Penafsiran Hamka dan Quraysh Syihab” mengenai penafsiran dua mufasir Indonesia tentang ayat-huruf al-Qur’an yang terkait dengan peran politik perempuan. Skripsi ini lebih terkonsentrasi untuk membahas penafsiran karena berhubungan dengan jurusan yang diambil oleh si penulis, yakni tafsir hadis pada fakultas Ushuluddin. Namun terlepas dari hal tersebut skripsi ini tetap memberikan kontribusi terkait masalah perempuan. Meskipun pada dasarnya masih bersifat global.²⁰
3. Skripsi yang ditulis oleh Fuaidah pada tahun 2005 dengan judul “Dinamika Perempuan Dalam Politik di Indonesia Era Reformasi Perspektif Fiqh Siyasah”. memaparkan tentang kiprah perempuan dalam politik di Indonesia pada era reformasi. Skripsi ini menjawab tentang bagaimana perkembangan kiprah perempuan dalam politik di Indonesia, faktor apa yang menyebabkan minimnya keterwakilan perempuan dalam politik

¹⁹Nur Laily Rohmah, *Peranan Perempuan Dalam Politik Menurut Pandangan Islam*, (Skripsi, IAIN SUPEL, 2004).

²⁰Hilyatin, *Peran Politik Perempuan dalam Al-Qur’an, Perbandingan Penafsiran Hamka dan Quraysh Syihab*, (Skripsi, IAIN SUPEL, 2008).

pada era reformasi, dan bagaimana Fiqh Siyasah memandang kiprah perempuan dalam politik.²¹

4. Yang terakhir skripsi yang ditulis oleh Siska Devi Irawati pada tahun 2009 yang berjudul “Peluang Keterwakilan Perempuan di Lembaga Legislatif (Studi Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No.22-24/PUU-VI/2008 dalam Perspektif Hukum Tata Negara Islam). Dalam skripsinya tersebut, ia menyimpulkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi No.22-24/PUU-VI/2008 berimplikasi terhadap tiga aspek, yakni aspek yuridis, aspek politis, dan aspek sosiokultural. Implikasi yuridis dari adanya putusan ini adalah terjadinya kemandulan secara substansial pada regulasi implementasi kebijakan *affirmative action* yang terkandung dalam pasal 55 UU 10/2008, walaupun secara hukum pasal tersebut masih tetap berlaku sebelum dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi. Sedangkan implikasi politisnya, hambatan yang harus dihadapi oleh kaum perempuan secara otomatis akan semakin besar untuk menuju lembaga legislatif, dan kenyataan ini tentu juga berdampak buruk terhadap aspek *sociocultural* atas perjuangan kaum perempuan untuk melawan budaya patriarki yang telah mengakar pada masyarakat. Keseluruhan implikasi tersebut tentu menunjukkan bahwa peluang keterwakilan perempuan di lembaga legislatif semakin kecil akibat adanya putusan Mahkamah Konstitusi. Hukum tata Negara Islam memandang bahwa perempuan sebagai bagian dari elemen

²¹Fuaidah, *Dinamika Perempuan Dalam Politik di Indonesia Era Reformasi Perspektif Fiqh Siyasah*, (Skripsi, IAIN SUPEL, 2005).

masyarakat memiliki hak untuk turut serta berperan aktif di dalam lembaga legislatif. Hal ini sejalan dengan kenyataan bahwa prinsip musyawarah dan *amar ma'rūf nahiy munkar* yang terkandung di dalamnya juga diserukan oleh Allah kepada kaum perempuan.²²

Menurut pandangan penulis, skripsi keempat inilah yang paling dekat dengan topik yang akan penulis angkat dalam penelitian. Skripsi tersebut sama-sama berbicara tentang keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif. Namun skripsi yang ditulis Siska Devi lebih mengacu pada Implikasi dari Putusan Mahkamah Konstitusi No.22-24/PUU-VI/2008 kemudian dianalisis menggunakan Hukum Tata Negara Islam. Sedangkan penelitian yang hendak dilakukan oleh penulis kali ini adalah lebih mengacu kepada implementasi atau penerapan kuota 30% keterwakilan calon legislatif perempuan menurut Undang-undang terbaru yang berlaku pada pemilihan umum DPR, DPD, dan DPRD tahun 2014 yakni UU No. 8 tahun 2012, dan penulis memfokuskan penelitian hanya di dapil 4 kabupaten Gresik, kemudian akan dianalisis dengan tinjauan *Fiqh Siyāsah*.

Dengan demikian penelitian yang hendak dilakukan oleh penulis kali ini dapat dikategorikan sebagai penelitian lanjutan tentang perjalanan panjang kaum perempuan dalam memperjuangkan hak-hak politiknya, terutama setelah disahkannya UU No. 8 tahun 2012.

²²Siska Devi Irawati, *Peluang Keterwakilan Perempuan di Lembaga Legislatif (Studi Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No.22-24/PUU-VI/2008 dalam Perspektif Hukum Tata Negara Islam)*, (Skripsi, IAIN SUPEL, 2009).

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi kuota 30% keterwakilan calon legislatif perempuan di dapil 4 Gresik pada pemilu tahun 2014 menurut UU No. 8 tahun 2012.
2. Untuk mengetahui Tinjauan *Fiqh Siyāsah* terhadap implementasi kuota 30% keterwakilan calon legislatif perempuan di dapil 4 Gresik pada pemilu tahun 2014.

F. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, minimal untuk dua aspek yaitu :

1. Aspek teoritis : Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan bagi masyarakat luas, ilmuan hukum pada khususnya, serta dapat dijadikan bahan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya pada penelitian dalam hal kebijakan tentang perempuan serta pandangan *Fiqh Siyāsah* terhadap kuota 30% keterwakilan perempuan di lembaga legislatif.
2. Aspek praktis : sebagai bahan pertimbangan dan bahan dalam menetapkan kebijakan oleh lembaga terkait yang membutuhkan pengetahuan tentang keterwakilan perempuan dalam pemilu legislatif

dan implementasinya menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum DPR, DPD, dan DPRD.

G. Definisi Oprasional

Dalam rangka mendapatkan gambaran yang lebih jelas serta agar pembahasan menjadi lebih fokus dan terarah pada topik pembahasan dari penelitian dengan judul “Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Implementasi Kuota 30% Keterwakilan Calon Legislatif Perempuan di dapil 4 Gresik dalam pemilu tahun 2014 berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD” Maka penulis memberikan definisi operasional sebagai berikut:

Fiqh Siyasah : Ilmu hukum dalam bidang Syari’ah yang diimplementasikan dengan mengatur serta membuat keputusan berupa Qanun atau Peraturan Daerah yang dilaksanakan sesuai substansi syari’ah dengan membawa kemaslahatan ummat dan dilaksanakan oleh pemimpin.²³

Implementasi kuota 30%: Pelaksanaan maupun penerapan²⁴ kuota (jatah atau jumlah yang ditentukan) 30% keterwakilan calon legislatif perempuan di dapil (daerah pemilihan) 4

²³H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), 29-30

²⁴ A. Pius Partanto, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, 1994), 247.

Gresik, yang meliputi Kecamatan Duduksampeyan, Benjeng, Cerme, dan Balongpanggang.

Keterwakilan calon legislatif perempuan: Hal atau keadaan terwakili,²⁵ yang ditetapkan oleh pemerintah yang diturunkan melalui UU kepada partai politik dan mempengaruhi jumlah perwakilan golongan perempuan di dalam Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD, di Indonesia keterwakilan calon legislatif perempuan harus memenuhi kuota sekurang-kurangnya 30%. Dalam hal ini penulis memfokuskan pembahasan kuota 30% keterwakilan calon legislatif perempuan dalam pemilu DPRD tahun 2014 di dapil (Daerah Pemilihan) 4 Gresik, yang mana dapil 4 ini meliputi Kecamatan Duduksampeyan, Benjeng, Cerme, dan Balongpanggang.

UU No. 8 tahun 2012: Undang-undang Negara Republik Indonesia yang membahas tentang pemilihan umum DPR, DPD dan DPRD yang mana didalamnya juga mengatur tentang kuota keterwakilan calon legislatif perempuan pada pemilihan umum tahun 2014 yakni dalam pasal 55 yang berbunyi: “Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud

²⁵ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1267

dalam pasal 53 memuat paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan”.

H. Metode Penelitian

1. Data Yang Dikumpulkan

Data yang dikumpulkan meliputi :

- a. Data lapangan tentang implementasi kuota 30% keterwakilan calon legislatif perempuan dalam pemilu tahun 2014 di dapil 4 Gresik.
- b. Data tentang pandangan *Fiqh Siyāsah* mengenai keterwakilan perempuan di lembaga legislatif.

2. Sumber Data

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah terdiri dari:

a. Sumber Data Primer

Sumber data yang diperoleh langsung dari sumber pertama,²⁶ Data tersebut adalah:

- 1) Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD
- 2) Peraturan KPU No. 7 Tahun tentang Aturan Pencalonan DPR, DPD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

²⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persad, 2003), 30

3) Data lapangan yang di dapat dari kantor KPU (Komisi Pemilihan Umum) kabupaten Gresik tentang implementasi kuota 30% keterwakilan calon legislatif perempuan di dapil 4 pada pemilu tahun 2014.

b. Sumber Data Sekunder

Data-data pendukung yang diperoleh dari sumber yang secara tidak langsung memberi informasi yang berkaitan dengan dengan penelitian ini.²⁷ Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan data sekunder adalah sumber rujukan lain seperti buku, majalah, koran, jurnal, dan internet.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang konkrit, peneliti menggunakan teknik teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. *Interview* atau wawancara

Metode ini dilakukan untuk memperoleh data melalui tanya jawab kepada pihak yang berwenang mengenai permasalahan yang dihadapi. Hal ini dilakukan untuk memperoleh data yang sesuai dengan penelitian. Wawancara penulis lakukan dengan tatap muka langsung (*personal interview*) karena dengan cara ini akan diperoleh informasi yang sangat lengkap dan tepat sesuai dengan yang ada di lapangan.²⁸ Wawancara ini dilakukan dengan pihak-

²⁷ Ibid, 31

²⁸ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), 235.

pihak yang berkompeten , seperti Ketua KPU Gresik dan Kepala Bagian Teknis KPU Gresik.

b. *Dokumenter*

Mengambil atau mengumpulkan data penelitian. Dalam hal ini, *dokumenter* dibutuhkan untuk mengumpulkan data tertulis sebagai penunjang kelengkapan obyek penelitian.

c. Kajian pustaka

Teknik mengumpulkan data dengan mencari keterangan dengan membaca dan menelaah buku yang mempunyai kesesuaian dengan masalah yang dibahas. Yakni di sini penulis membaca dan mengumpulkan data dari membaca dan menelaah buku yang berhubungan dengan kepemimpinan perempuan dalam sektor publik menurut *Fiqh Siyāsah* dan buku-buku yang berhubungan tentang perempuan dan politik.

4. Teknik Pengolahan Data

Setelah seluruh data terkumpul kemudian dianalisis dengan tahapan-tahapan sebagai berikut²⁹:

- a. *Editing*, yaitu memeriksa kembali semua data tentang penerapan kuota 30% keterwakilan calon legislatif perempuan di dapil 4 Kabupaten Gresik, maupun data tentang kepemimpinan perempuan di sektor publik menurut *Fiqh Siyāsah* secara cermat

²⁹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta : PT. Sinar Grafika, 1996), 50.

dari segi kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian dan korelasi antara satu dengan lainnya.

- b. *Organizing*, yaitu melakukan pengorganisasian atau pengaturan data tentang penerapan kuota 30% keterwakilan calon legislatif perempuan di dapil 4 Kabupaten Gresik, maupun data tentang kepemimpinan perempuan di sektor publik menurut *Fiqh Siyāsah*. Kemudian data tersebut disusun secara sistematis serta melakukan kategorisasi terhadap data yang diperoleh.
- c. *Analizing*, yaitu melakukan analisa lanjutan terhadap hasil penerapan kuota 30% keterwakilan calon legislatif perempuan di dapil 4 kabupaten Gresik menurut *Fiqh Siyāsah* dengan menggunakan kaidah-kaidah dan dalil-dalil sehingga diperoleh kesimpulan akhir sebagai jawaban dari permasalahan yang dipertanyakan.

5. Teknik Analisa Data

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah analisa terhadap fakta-fakta dan informasi yang diperoleh dengan menggunakan metode deskriptif analitis yaitu memberikan gambaran secara umum selanjutnya dilakukan analisis terhadap sumber-sumber atau literatur yang diperoleh sebelumnya.

Adapun dalam menganalisis data, penulis menggunakan pola pikir induktif yaitu berangkat dari data-data yang bersifat khusus kemudian dirumuskan menjadi suatu kesimpulan yang bersifat umum

yakni data mengenai implementasi kuota 30% keterwakilan calon legislatif perempuan di dapil 4 Kabupaten Gresik dalam pemilu tahun 2014, kemudian dianalisis dengan tinjauan *Fiqh Siyasah* mengenai keterwakilan perempuan di legislatif sehingga diperoleh kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai pembahasan penelitian ini, maka penulis menguraikan isi pembahasannya. Adapun sistematika pembahasan terdiri dari 5 bab dengan pembahasan sebagai berikut:

- BAB I :Bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisi: latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.
- BAB II :Bab ini memuat landasan teori tentang Pemilu dan Keterwakilan Perempuan di Legislatif dalam Prespektif *Fiqh Siyasah* dan Undang-Undang di Indonesia.
- BAB III :Bab ini memuat hasil penelitian lapangan yang berisi: Deskripsi Dapil (Daerah Pemilihan) 4 kabupaten Gresik, dan

Implementasi Kouta 30% Keterwakilan Calon Legislatif Perempuan Dalam Pemilu Tahun 2014 Di Dapil 4 Gresik.

BAB IV :Bab ini memuat analisis tentang implementasi kuota 30% keterwakilan calon legislatif perempuan di dapil 7 Gresik dalam pemilu tahun 2014 berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 2012 dan Fiqh *Siyāsah*.

BAB V :Bab ini merupakan penutup dari pembahasan skripsi yang berisi kesimpulan serta saran penulis. Serta yang terakhir adalah Daftar Pustaka.